



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 31 TAHUN 2017**

TENTANG

**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, pemerintah telah mewajibkan kepada para pejabat penyelenggara negara termasuk di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016, tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, untuk selanjutnya disebut LHKPN, adalah Daftar seluruh Harta kekayaan Penyelenggara Negara, beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan, yang dituangkan di dalam Formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5. Komisi Pemberantasan Korupsi selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun
6. Pejabat Wajib Lapor LHKPN Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan yang wajib mengisi, menyampaikan, dan mengumumkan LHKPN.
7. Unit Pengelola Laporan selanjutnya disingkat UPL adalah Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

BAB II PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 2

Pejabat Wajib Lapor LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten antara lain :

- a. Bupati Pacitan;
- b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Wakil Bupati Pacitan;
- d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- e. Pejabat Administrator;
- f. Pejabat Pengawas di lingkup Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah;
- g. Pejabat Pengawas Wilayah lingkup Dinas Perindustrian Dan Perdagangan;
- h. Pejabat Pengawas di lingkup Badan Pendapatan Daerah;
- i. Pejabat Pengawas di lingkup Dinas Pendidikan;
- j. Pejabat Pengawas dan Fungsional di Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa;
- k. Pejabat Lingkup BUMD;
- l. Auditor; dan
- m. Pejabat Pemeriksa Urusan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disampaikan kepada KPK.

Pasal 4

Wajib Laport di lingkungan Pemerintah Kabupaten wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN paling lambat 3 (tiga) bulan setelah :

- a. Pengangkatan sebagai wajib lapor pada saat pertama kali menjabat; dan
- b. Berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai wajib lapor.

Pasal 5

Wajib lapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib menyampaikan LHKPN secara periodik, setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 6

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Secara online melalui aplikasi e-LHKPN; atau
- b. Mengisi formulir LHKPN format *excel macro* ke dalam media penyimpanan data, dan mengirimkan *soft file*-nya melalui surat elektronik (*e-mail*), jasa ekspedisi atau diserahkan secara langsung kepada KPK.

Pasal 7

Dalam hal monitoring penyampaian LHKPN, pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b, wajib lapor menyampaikan salinan tanda terima LHKPN kepada UPL Pemerintah Kabupaten

BAB III UNIT PENGELOLA LHKPN

Pasal 8

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan wajib lapor dan monitoring kepatuhan pelaporan LHKPN dibentuk UPL.
- (2) UPL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. Koordinator UPL:
 1. Sekretaris Daerah Kabupaten
 2. Inspektur Kabupaten
 - b. Administrator Instansi :
 1. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten;
 2. Sekretaris DPRD Kabupaten;

3. Staf Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten
- c. Administrator Unit Kerja :
1. Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten;
 2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sekretariat DPRD Kabupaten.
 3. Staf Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten
- (3) UPL sebagaimana dimaksud dalam ayat (i) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Koordinator UPL:
1. Berkoordinasi dengan KPK dalam hal sebagai berikut:
 - a) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib lapor dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN;
 - b) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Administrator Instansi dan Administrator Unit Kerja dalam melakukan pengelolaan data Wajib Lapor ;
 - c) Pemberian sosialisasi terkait kewajiban LHKPN baik kepada Wajib Lapor maupun UPL.
 2. Mengingatkan Wajib lapor di lingkungan Instansinya untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN.
 3. Mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin bagi wajib lapor yang tidak maupun terlambat menyampaikan LHKPN untuk ditetapkan oleh Bupati; dan
 4. Menugaskan Pejabat pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dan Sekretariat DPRD sebagai Administrator Instansi dan Administrator Unit Kerja.
- b. Administrator Instansi (AI):
1. Sebagai verifikator pada modul *e-Registration*, yaitu melakukan validasi atas pemutakhiran data wajib lapor yang dilakukan oleh Administrator Unit Kerja;
 2. Membuat akun admin unit kerja; dan
 3. Memberikan sosialisasi terkait kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian LHKPN kepada para wajib lapor.
- c. Administrator Unit Kerja (AU):
1. Sebagai data *entry*, yaitu melakukan pemutakhiran data wajib lapor;
 2. Mengaktifkan akun wajib lapor, sehingga wajib lapor dapat menggunakan modul *e-Filing*; dan
 3. Membantu administrator instansi dalam tugas pemberian sosialisasi terkait kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian LHKPN kepada para Wajib Lapor .

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Atasan langsung Pejabat Wajib LHKPN memiliki kewajiban melakukan pengawasan secara berjenjang dan melakukan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Inspektorat Kabupaten merupakan Unit Pengawasan Internal sekaligus bagian dari UPL yang melakukan fungsi Pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan dan kepatuhan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 10

Inspektur Kabupaten Pacitan mempunyai tugas:

- a) Memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN;
- b) Berkoordinasi dengan UPL dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c) Menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas dari Koordinator, kepada Bupati Pacitan dengan memberikan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB V SANKSI

Pasal 11

- (1) Wajib lapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l dan huruf m, yang tidak menyampaikan LHKPN sampai batas waktu yang ditentukan, diberikan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Tingkat hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Hukuman Disiplin Ringan;
 - b. Hukuman Disiplin Sedang; dan
 - c. Hukuman Disiplin Berat.

BAB VI TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

Pasal 12

- (1) Penjatuhan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggat waktu surat selama 1 (satu) bulan; dan
 - b. Jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

- (2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh atasan langsung dan wajib dilaporkan secara berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil beserta Ketentuan Pelaksanaannya.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada Tanggal 29 - 5 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 29 Mei 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**



Drs. SUKO WIYONO, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19591017 198503 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017 NOMOR 31